



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 34/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LUK KECAMATAN PELING TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 23 Maret 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Luk Kecamatan Peling Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia . . .

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri Saudari Hidayanti T. Rahim pada tanggal 18 Maret 2018.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 45.1/PP.05.1-BA/7207/KPU-Kab/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pemberhentian Saudari Hidayanti T. Rahim sebagai Anggota PPS Desa Luk Kecamatan Peling Tengah dan Pengangkatan Saudara Nurul Huda sebagai Anggota PPS Desa Luk Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LUK KECAMATAN PELING TENGAH.

KESATU : Memberhentikan :
Saudari **Hidayanti T. Rahim** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Luk Kecamatan Peling Tengah.

KEDUA : Mengangkat :
Saudara **Nurul Huda** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Luk Kecamatan Peling Tengah.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum

Tahun . . .

Tahun 2019 di Desa Luk Kecamatan Peling Tengah dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 25/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama **Hidayanti T. Rahim** dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

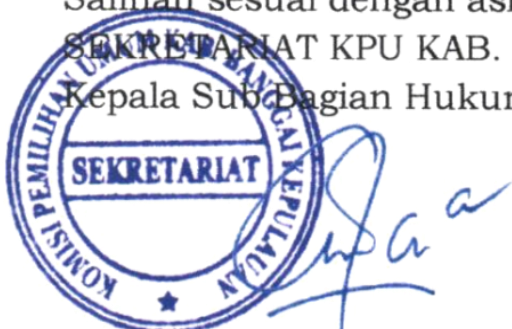
ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN